



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 maka perlu menyesuaikan dengan kebijakan yang ada, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang...

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan.....

7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);0
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 44);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 5);
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 27);
12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Dana BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai Dana BHPRD Minimal; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa masing-masing desa dengan kinerja baik disebut sebagai BHPRD Proporsional.
- (2) Rumus perhitungan besaran jumlah alokasi BHPRD setiap desa sebagai berikut :

$$\mathbf{BHPRD_x = BHPRD_m + BHPRD_p}$$

Keterangan :

BHPRD<sub>x</sub> = BHPRD setiap Desa (x)

BHPRD<sub>m</sub> = BHPRD Minimal

BHPRD<sub>p</sub> = BHPRD Proporsional

2.Ketentuan....

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga perubahan lampiran I sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan produktif, membuka lapangan usaha baru, lapangan kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal desa yang terdampak bencana Covid-19, program padat karya tunai desa yang menyerap banyak tenaga lokal desa;
- (2) penggunaan BHPRD untuk membiayai belanja program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan lokal skala desa dan berdasarkan hak asal usul desa masing-masing pada bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pembangunan desa yang berkaitan dengan kegiatan pembukaan jalan baru untuk membuka akses bagi masyarakat membawa hasil pertanian, perikanan dan tempat wisata baru;
  - c. pembinaan kemasyarakatan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. penanggulangan Bencana.
- (3) kegiatan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa yang dimiliki serta sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa.

Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BHPRD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat;
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) kegiatan yang dilaksanakan yang bersumber dari BHPRD harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 23 Oktober 2020

**Pjs. BUPATI BINTAN**

**dto**

**BURALIMAR**

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 23 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**dto**

**ADI PRIHANTARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 65



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 64 Tahun 2020

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	BHPRD DASAR (60%)	BHPRD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL PAGU DANA DESA	PEMBULATAN
1	Gunung Kijang	212.707.101	40.473.004	253.180.105	253.180.000
2	Malang Rapat	212.707.101	41.207.009	253.914.110	253.914.000
3	Teluk Bakau	212.707.101	41.770.477	254.477.578	254.478.000
4	Lancang Kuning	212.707.101	112.214.840	324.921.941	324.922.000
5	Bintan Buyu	212.707.101	374.005.118	586.712.219	586.712.000
6	Pangkil	212.707.101	385.447.820	598.154.921	598.155.000
7	Penaga	212.707.101	31.179.017	243.886.118	243.886.000
8	Pengujan	212.707.101	23.679.911	236.387.012	236.387.000
9	Tembeling	212.707.101	21.318.957	234.026.058	234.026.000
10	Batu Lepuk	212.707.101	19.030.485	231.737.586	231.738.000
11	Kampung Hilir	212.707.101	42.055.882	254.762.983	254.763.000
12	Kampung Melayu	212.707.101	21.918.532	234.625.633	234.626.000
13	Pulau Mentebung	212.707.101	22.792.436	235.499.537	235.500.000
14	Pulau Pinang	212.707.101	21.656.298	234.363.399	234.363.000
15	Kukup	212.707.101	23.386.181	236.093.282	236.093.000
16	Pengikik	212.707.101	21.763.666	234.470.767	234.471.000
17	Berakit	212.707.101	92.785.350	305.492.451	305.492.000
18	Ekang Anculai	212.707.101	413.472.982	626.180.083	626.180.000
19	Pengudang	212.707.101	61.169.898	273.876.999	273.877.000
20	Sebong Lagoi	212.707.101	95.163.115	307.870.216	307.870.000
21	Sebong Pereh	212.707.101	58.546.636	271.253.737	271.254.000
22	Sri Bintan	212.707.101	407.730.921	620.438.022	620.438.000

NO	NAMA DESA	BHPRD DASAR (60%)	BHPRD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL PAGU DANA DESA	PEMBULATAN
23	Toapaya	212.707.101	394.721.087	607.428.188	607.428.000
24	Toapaya Utara	212.707.101	386.389.522	599.096.623	599.097.000
25	Toapaya Selatan	212.707.101	93.707.029	306.414.130	306.414.000
26	Mantang Baru	212.707.101	374.402.071	587.109.172	587.109.000
27	Mantang Besar	212.707.101	28.455.948	241.163.049	241.163.000
28	Mantang Lama	212.707.101	22.007.990	234.715.091	234.715.000
29	Dendun	212.707.101	21.370.652	234.077.753	234.078.000
30	Kelong	212.707.101	49.835.359	262.542.460	262.542.000
31	Mapur	212.707.101	28.113.381	240.820.482	240.820.000
32	Numbing	212.707.101	396.930.656	609.637.757	609.638.000
33	Air Gelubi	212.707.101	20.834.436	233.541.537	233.542.000
34	Busung	212.707.101	399.103.238	611.810.339	611.810.000
35	Teluk Sasah	212.707.101	118.943.557	331.650.658	331.651.000
36	Kuala Sempang	212.707.101	397.386.958	610.094.059	610.094.000
<b>Jumlah</b>		<b>7.657.455.636</b>	<b>5.104.970.421</b>	<b>12.762.426.057</b>	<b>12.762.426.000</b>

**Pjs. BUPATI BINTAN**

**dto**

**BURALIMAR**



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Lampiran II : Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 64 Tahun 2020

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati  
Bintan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata  
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah  
kepada Desa Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA DESA	APBD 2020			PERUBAHAN APBD 2020	
		PAGU ANGGARAN	TAHAP I	TAHAP II	PAGU ANGGARAN	TAHAP II
1	2	3	4 (60%*3)	5 (40%*3)	6	7 (6-4)
1	Gunung Kijang	Rp 387.063.000	Rp 232.237.800	Rp 154.825.200	Rp 253.180.000	Rp 20.942.200
2	Malang Rapat	Rp 372.205.000	Rp 223.323.000	Rp 148.882.000	Rp 253.914.000	Rp 30.591.000
3	Teluk Bakau	Rp 360.811.000	Rp 216.486.600	Rp 144.324.400	Rp 254.478.000	Rp 37.991.400
4	Lancang Kuning	Rp 523.299.600	Rp 313.979.760	Rp 209.319.840	Rp 324.922.000	Rp 10.942.240
5	Bintan Buyu	Rp 388.581.000	Rp 233.148.600	Rp 155.432.400	Rp 586.712.000	Rp 353.563.400
6	Pangkil	Rp 334.957.000	Rp 200.974.200	Rp 133.982.800	Rp 598.155.000	Rp 397.180.800
7	Penaga	Rp 346.505.000	Rp 207.903.000	Rp 138.602.000	Rp 243.886.000	Rp 35.983.000
8	Pengujan	Rp 327.548.000	Rp 196.528.800	Rp 131.019.200	Rp 236.387.000	Rp 39.858.200
9	Tembeling	Rp 322.627.000	Rp 193.576.200	Rp 129.050.800	Rp 234.026.000	Rp 40.449.800
10	BatuLepuk	Rp 315.839.000	Rp 189.503.400	Rp 126.335.600	Rp 231.738.000	Rp 42.234.600
11	Kampung Hilir	Rp 401.696.000	Rp 241.017.600	Rp 160.678.400	Rp 254.763.000	Rp 13.745.400
12	Kampung Melayu	Rp 329.177.000	Rp 197.506.200	Rp 131.670.800	Rp 234.626.000	Rp 37.119.800
13	Pulau Mentebung	Rp 371.641.000	Rp 222.984.600	Rp 148.656.400	Rp 235.500.000	Rp 12.515.400
14	Pulau Pinang	Rp 348.233.000	Rp 208.939.800	Rp 139.293.200	Rp 234.363.000	Rp 25.423.200
15	Kukup	Rp 360.592.000	Rp 216.355.200	Rp 144.236.800	Rp 236.093.000	Rp 19.737.800
16	Pengikik	Rp 321.629.000	Rp 192.977.400	Rp 128.651.600	Rp 234.471.000	Rp 41.493.600
17	Berakit	Rp 500.606.000	Rp 300.363.600	Rp 200.242.400	Rp 305.492.000	Rp 5.128.400
18	Ekang Anculai	Rp 437.171.000	Rp 262.302.600	Rp 174.868.400	Rp 626.180.000	Rp 363.877.400
19	Pengudang	Rp 452.807.000	Rp 271.684.200	Rp 181.122.800	Rp 273.877.000	Rp 2.192.800
20	Sebong Lagoi	Rp 499.610.000	Rp 299.766.000	Rp 199.844.000	Rp 307.870.000	Rp 8.104.000
21	Sebong Pereh	Rp 430.942.000	Rp 258.565.200	Rp 172.376.800	Rp 271.254.000	Rp 12.688.800
22	Sri Bintan	Rp 456.684.000	Rp 274.010.400	Rp 182.673.600	Rp 620.438.000	Rp 346.427.600
23	Toapaya	Rp 429.596.000	Rp 257.757.600	Rp 171.838.400	Rp 607.428.000	Rp 349.670.400
24	Toapaya Utara	Rp 316.879.000	Rp 190.127.400	Rp 126.751.600	Rp 599.097.000	Rp 408.969.600
25	Toapaya Selatan	Rp 491.771.000	Rp 295.062.600	Rp 196.708.400	Rp 306.414.000	Rp 11.351.400
26	Mantang Baru	Rp 322.037.000	Rp 193.222.200	Rp 128.814.800	Rp 587.109.000	Rp 393.886.800
27	Mantang Besar	Rp 377.243.000	Rp 226.345.800	Rp 150.897.200	Rp 241.163.000	Rp 14.817.200
28	Mantang Lama	Rp 315.141.000	Rp 189.084.600	Rp 126.056.400	Rp 234.715.000	Rp 45.630.400
29	Dendun	Rp 316.838.000	Rp 190.102.800	Rp 126.735.200	Rp 234.078.000	Rp 43.975.200
30	Kelong	Rp 412.395.000	Rp 247.437.000	Rp 164.958.000	Rp 262.542.000	Rp 15.105.000
31	Mapur	Rp 347.516.000	Rp 208.509.600	Rp 139.006.400	Rp 240.820.000	Rp 32.310.400
32	Numbing	Rp 461.013.000	Rp 276.607.800	Rp 184.405.200	Rp 609.638.000	Rp 333.030.200
33	Air Gelubi	Rp 348.573.000	Rp 209.143.800	Rp 139.429.200	Rp 233.542.000	Rp 24.398.200
34	Busung	Rp 389.764.000	Rp 233.858.400	Rp 155.905.600	Rp 611.810.000	Rp 377.951.600
35	Teluk Sasah	Rp 543.997.000	Rp 326.398.200	Rp 217.598.800	Rp 331.651.000	Rp 5.252.800
36	Kuala Sempang	Rp 366.726.000	Rp 220.035.600	Rp 146.690.400	Rp 610.094.000	Rp 390.058.400
	Jumlah	Rp 14.029.712.600	Rp 8.417.827.560	Rp 5.611.885.040	Rp 12.762.426.000	Rp 4.344.598.440

**Pjs. BUPATI BINTAN**

dto

**BURALIMAR**

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

